

Kepada Yth,
Rekan-Rekan Anggota
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PERADI SAI)
Ditempat

Perihal : Pemberitahuan Kepesertaan Anggota pada Program Dana Santunan

Sehubungan dengan keanggotaan Rekan di Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI SAI), maka dengan ini kami beritahukan kepada Rekan bahwa Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PERADI SAI memberikan bantuan perlindungan berupa program dana santunan terhadap kemalangan yang dialami Anggota.

Adapun Program Dana Santunan PERADI SAI berupa:

Jenis Santunan atas Kemalangan yang Dialami Anggota	Nilai Santunan Per Anggota
A (Meninggal Dunia akibat Kecelakaan)	Rp. 10.000.000
B. (Meninggal Dunia akibat Sakit)	Rp. 5.000.000

Ketentuan Santunan :

- Dalam hal Anggota meninggal dunia akibat kecelakaan, maka nilai santunan kepada Ahli Waris Anggota : Jenis Santunan A.
- Dalam hal Anggota meninggal dunia akibat sebab alami/sakit, maka nilai santunan kepada Ahli Waris Anggota : Jenis Santunan B.

Pengecualian :

- Meninggal dunia akibat bunuh diri,
- Pengobatan kecelakaan yang dilakukan di pengobatan tradisional/tenaga medis alternatif,
- Kecelakaan akibat sengaja melakukan atau turut serta dalam tindak kejahatan,
- Kecelakaan akibat melanggar peraturan/ perundang-undangan yang berlaku,
- Kecelakaan yang disebabkan atau ditimbulkan oleh baik langsung maupun tidak langsung karena Kerusuhan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja,

Perbuatan Jahat, Huru-hara, Pembangkitan Rakyat, Pengambil-alihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, atau Sabotase

Prosedur Program Santunan dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Pelaporan awal kejadian oleh Rekan Sejawat/Ahli Waris/DPC kepada Seknas DPN (Maks. 30 hari kalender sejak terjadi kejadian/kemalangan)
2. Melengkapi seluruh dokumen program santunan yang disyaratkan Seknas DPN (Maks. 60 hari kalender sejak terjadi kejadian/kemalangan)
3. Penerbitan Formulir Penentuan Besaran Santunan oleh Seknas DPN (Maks. 15 hari kerja sejak dokumen permohonan telah dinyatakan lengkap dan tanpa perbaikan)
4. Ahli Waris/DPC mengirimkan Formulir Persetujuan Besaran Dana Santunan berdasarkan Formulir Penentuan Besaran Dana Santunan kepada Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Seknas DPN
5. Pembayaran santunan oleh Seknas DPN yang dibayarkan kepada Ahli Waris/DPC (Maks. 15 hari kalender sejak Formulir Persetujuan Besaran Dana Santunan ditanda tangani Ahli Waris/DPC dan diterima Seknas DPN)

Untuk informasi lengkap atas Program Santunan dapat menghubungi pihak

DPC PERADI atau DPN PERADI

(Gerry Samuel HP: 0896-3954-0344; e-mail: gerry@peradi.org)

Hormat Kami,

**DEWAN PIMPINAN NASIONAL
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA**
